



**PUTUSAN**  
Nomor 3445 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **VENNY GODIMAN (CHIN LIE HOA)**, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT RW 002, Desa Tumumpa Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
2. **VERDY TAN (CHEN KO HOA)**, bertempat tinggal di Jalan ST. Hasanuddin Nomor 19, RT 012 RW 006, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. **VERA GODIMAN, S.E., M.M. (CHIN LIE TJEN)**, bertempat tinggal di Nginden Intan Timur XIX/56, RT 001 RW 010, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya;

Ketiga merupakan anak selaku Ahli Waris almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok), dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Alwi M. DG. Liwang, S.H., M.M., Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum "Alwi Liwang, S.H., M.M., & Rekan", berkantor di Jalan ST. Hasanuddin Nomor 19, RT 012 RW 006, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **VILLY GODIMAN (CHEN LIE MEY)**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur Nomor 148, Muara Teweh, Kalimantan Tengah;

Halaman 1 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



2. **FESKY (FESKY GODIMAN)**, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Keduanya merupakan anak selaku Ahli Waris almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok), dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Endy Sugianto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Eshsat & Rekan", berkantor di Jalan Batu Raya (Kompleks Pasar Unjulan), Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017;  
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **HEPITRA PATODO**, bertempat tinggal di Jalan ST. Hasanuddin Nomor 50 (Depan SMP Negeri 1 Luwuk) Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **RUSLI RACHMAD, S.H., M.H.**, Pekerjaan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Shopping Mall Ruko Blok Utara Nomor 6, Jalan M.T. Haryono Nomor 8, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 2 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) yang berupa usaha Hotel Pantai Wisata yang sekarang bernama Hotel Grand Hadser baik dibidang management kepersonaliaian maupun keuangan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat), maka patut dan wajar serta tidaklah berlebihan bilamana Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk mengeluarkan keputusan atau penetapan provisionil, yang isinya adalah:

- Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) untuk memberikan kesempatan yang sama dan hak seluas-luasnya kepada Para Penggugat (Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3) baik dibidang management kepersonaliaian maupun dibidang keuangan dalam pengelolaan usaha Hotel "Pantai Wisata" yang sekarang bernama 'Hotel Grand Hadser' sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan dengan meninggalnya Hadi Sutanto pada tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor 7201-KM-30092016-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 30 September 2016, maka:
  - a. Serly Godiman (Go Soei Giok);
  - b. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
  - c. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
  - d. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
  - e. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
  - f. Fesky, S.T., (Fesky Godiman)

Adalah sah sebagai ahli waris almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin), dan kemudian dengan meninggalnya Serly Godiman (Go Soei Giok) istri Hadi Sutanto yang juga merupakan ibu kandung Para Penggugat pada

Halaman 3 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2016 di Jakarta sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian Nomor 472/511/Kelurahan Karaton tertanggal 19 September 2016, maka ahli waris almarhum Hadi Sutanto dan almarhumah Serly Godiman, adalah:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
- e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman)

3. Menyatakan harta tidak bergerak (harta tetap) maupun harta yang bergerak, masing-masing adalah:

3.1. Harta tidak bergerak (harta tetap) berupa bidang-bidang tanah, yaitu:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1034/Simpung, seluas 3.528 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 November 1994 Nomor 2802/1994 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 1 November 1994, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1055/Simpung, seluas 511 m<sup>2</sup> (lima ratus sebelas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 376/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

Halaman 4 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1056/Simpung, seluas 516 m<sup>2</sup> (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 377/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1057/Simpung, seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 378/ 1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1058/Simpung, seluas 1.087 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 379/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

Yang mana kelima bidang tanah hak milik sebagaimana yang disebutkan pada huruf a, b, c, d dan huruf e tersebut, kesemuanya terletak secara berdampingan/berbatas satu dengan lainnya dan menjadi satu-kesatuan bidang tanah dengan total luas seluruhnya



adalah 7.085 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 102 m (seratus dua meter), berbatas dengan tanah milik Henny Tjoanto/Perumahan KPN;
- Sebelah timur panjang 70 m (tujuh puluh meter), berbatas dengan Jalan Raya R.E. Martadinata;
- Sebelah selatan panjang 90 m (sembilan puluh meter), berbatas dengan tanah milik Sunardi Hongkiriwang;
- Sebelah barat panjang 60 m (enam puluh meter), berbatas dengan tanah Hotel Rosalina/Akondam Wongkar;

Yang di atasnya terdapat bangunan "Hotel Pantai Wisata" yang saat ini bernama "Hotel Grand Hadser" beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dan

f. Sebidang tanah usaha dan belum bersertifikat, seluas ± 90.000 m<sup>2</sup> (sembilan puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 9 (sembilan) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat sekitar Tahun 2003 dari John Magaline dan tanah dimaksud terletak di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 260 m (dua ratus enam puluh meter), berbatas dengan jalan ke Banpres;
- Sebelah timur panjang 410 m (empat ratus sepuluh meter), berbatas dengan tanah dr. Syahrulla;
- Sebelah selatan panjang 278 m (dua ratus tujuh puluh delapan meter), berbatas dengan tanah milik Fince Monggesang;
- Sebelah barat panjang 220 m (dua ratus dua puluh meter), berbatas dengan tanah milik dr. Ramli;

g. Sebidang tanah usaha dan belum bersertifikat, seluas ± 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih kurang ½





(setengah) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat dari Hadus Libanon dan tanah dimaksud terletak di Desa Bunga Tua (Maniala) sekarang bernama Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatas dengan tanah ibu Lia;
- Sebelah timur, berbatas dengan tanah bpk. Hasan;
- Sebelah selatan, berbatas dengan tanah Kepala Desa;
- Sebelah barat, berbatas dengan tanah bpk. Majid;

**3.2. Harta bergerak, yang berupa:**

- Perputaran usaha operasional Hotel “Pantai Wisata” yang saat ini telah berganti nama menjadi Hotel “Grand Hadser” yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Dana modal awal dan kekayaan bersih atas usaha Hotel Grand Hadser yang disimpan pada bank BNI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) a.n. Fesky/Fesky Godiman;
- Uang tabungan atas nama almarhumah Serly Godiman lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri Cabang Luwuk, Rekening Nomor 1510001047395 dan Rekening Nomor 1510005856288 yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Adalah sah sebagai harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan Almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) yang menjadi hak waris bagi para ahli warisnya, yaitu:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
- e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);



4. Menyatakan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh salah satu ahli waris almarhum Hadi Sutanto bernama Serly Godiman (Go Soei Giok) dihadapan Notaris Rusli Rachmat, S.H., M.H., (Turut Tergugat 2) adalah mengandung cacat hukum, dan oleh karenanya akta wasiat (*testament*) dimaksud patut untuk dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum untuk dilaksanakan;

5. Menetapkan dan menyatakan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) sebagaimana yang telah disebutkan pada petitum angka 3 di atas kepada ahli warisnya, bernama:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdi Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chen Lie Tjen);
- e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);

Dengan pembagian untuk masing-masing ahli waris mendapatkan 1/5 (seperlima) bagian;

6. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk terhadap:

6.1. Harta tidak bergerak (harta tetap) berupa bidang-bidang tanah, yaitu:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1034/Simpung, seluas 3.528 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 November 1994 Nomor: 2802/1994 menurut aertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 1 November 1994, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;





- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1055/Simpang, seluas 511 m<sup>2</sup> (lima ratus sebelas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 376/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatasnamakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1056/Simpang, seluas 516 m<sup>2</sup> (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 377/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya di atas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1057/Simpang, seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 378/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya di atas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1058/Simpang, seluas 1.087 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 379/1995

Halaman 9 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya di atas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

Yang mana kelima bidang tanah hak milik sebagaimana yang disebutkan pada huruf a, b, c, d dan huruf e tersebut, kesemuanya terletak secara berdampingan/berbatas satu dengan lainnya dan menjadi satu-kesatuan bidang tanah dengan total luas keseluruhan: 7.085 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 102 m (seratus dua meter), berbatas dengan tanah milik Henny Tjoanto/Perumahan KPN;
- Sebelah timur panjang 70 m (tujuh puluh meter), berbatas dengan Jalan Raya R.E. Martadinata;
- Sebelah selatan panjang 90 m (sembilan puluh meter), berbatas dengan tanah milik Sunardi Hongkiriwang;
- Sebelah barat panjang 60 m (enam puluh meter), berbatas dengan tanah Hotel Rosalina/Akondam Wongkar;

Yang di atasnya terdapat bangunan "Hotel Pantai Wisata" yang saat ini telah berganti nama "Hotel Grand Hadser" beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dan

f. Sebidang tanah usaha dan belum bersertifikat, seluas ± 90.000 m<sup>2</sup> (sembilan puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 9 (sembilan) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat sekitar tahun 2003 dari John Magaline dan tanah dimaksud terletak di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 260 m (dua ratus enam puluh meter), berbatas dengan jalan ke Banpres;
- Sebelah timur panjang 410 m (empat ratus sepuluh meter), berbatas dengan tanah dr. Syahrulla;

Halaman 10 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



- Sebelah selatan panjang 278 m (dua ratus tujuh puluh delapan meter), berbatas dengan tanah milik Fince Monggesang;
- Sebelah barat panjang 220 m (dua ratus dua puluh meter), berbatas dengan tanah milik dr. Ramli;
- g. Sebidang tanah usaha dan belum bersertifikat, seluas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) atau lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat dari Hadus Libanon dan tanah dimaksud terletak di Desa Bunga Tua (Maniala) sekarang bernama Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara, berbatas dengan tanah ibu Lia;
  - Sebelah timur, berbatas dengan tanah bpk. Hasan;
  - Sebelah selatan, berbatas dengan tanah Kepala Desa;
  - Sebelah barat, berbatas dengan tanah bpk. Majid.

**6.2. Harta bergerak, yang berupa:**

- Perputaran operasional usaha Hotel “Pantai Wisata” yang saat ini telah berganti nama menjadi Hotel “Grand Hadser” yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Dana modal awal dan kekayaan bersih atas usaha Hotel Grand Hadser yang disimpan pada bank BNI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) a.n. Fesky/Fesky Godiman;
- Uang Tabungan atas nama Serly Godiman lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri Cabang Luwuk, Rekening Nomor 1510001047395 dan Rekening Nomor 1510005856288 yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

**7. Menyatakan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) yang menguasai seluruh harta warisan dari almarhum Hadi Sutanto**



(Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) dan melarang Para Penggugat untuk memasuki Hotel Grand Hadser serta tidak memberikan akses yang sama dengan Para Tergugat dibidang *management* kepersonaliaan dan keuangan usaha Hotel Grand Hadser, maka tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

8. Menyatakan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat 1 yang mengumpulkan Para Penggugat dan Para Tergugat serta membacakan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122, tanggal 30 Desember 2015 tanpa memiliki kewenangan menurut hukum dan tanpa kehadiran Pejabat Notaris adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar hukum;

9. Menyatakan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat 2 yang meng-aktakan akta wasiat (*testament*) yang disusun oleh istri yang juga sebagai ahli waris almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) bernama Serly Godiman (Go Soei Giok) dengan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122 tanggal 30 Desember 2015 terhadap bidang tanah warisan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah menurut hukum adalah sebagai tindakan yang melalaikan tugas dan kewajiban jabatan Notaris, dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 huruf i, j dan k Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris yang diubah dengan Undang Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Notaris, sehingga tindakan Turut Tergugat 2 dimaksud merupakan perbuatan melanggar hukum;

10. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat kerugian materil dan immateril terhitung sejak putusan hukum ini berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

Kerugian materil:

- a. Kerugian materil berupa terganggu atau terhalangnya hak hukum Para Penggugat untuk menguasai dan memiliki harta warisan



peninggalan almarhum Hadi Sutanto ayah Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil seharga nilai tanah dan bangunan yang kesemuanya diperkirakan tidak kurang dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), sehingga untuk Para Penggugat (tiga orang ahli waris) berhak untuk mendapatkan warisan sebesar Rp60.000.000.000,00 dibagi 5 (lima) orang ahli waris = Rp12.000.000.000,00 x 3 (tiga) orang ahli waris (Para Penggugat) = Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

b. Kerugian materiil lainnya berupa keuntungan yang seharusnya di dapat oleh Para Penggugat terhitung sejak bidang-bidang tanah berikut hasil usaha Hotel Pantai Wisata yang sekarang bernama Hotel Grand Hadser tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sejak tanggal 25 Agustus 2016 hingga bulan Januari 2017 (5 bulan) adalah diperkirakan dan tidak kurang dari sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan untuk setiap ahli waris, x 5 bulan x 3 orang (Penggugat 1, 2 dan 3) = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

c. Kerugian materiil lainnya berupa dana modal awal dan kekayaan bersih atas usaha Hotel Grand Hadser yang disimpan di bank BNI a.n. Fesky/Fesky Godiman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):5 orang ahli waris = Rp60.000.000,00 x 3 orang (Penggugat 1, 2, dan 3) = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

d. Kerugian materiil dari uang tabungan atas nama almarhumah Serly Godiman di bank Mandiri Rekening Nomor 1510001047395 dan Rekening Nomor 1510005856288 kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):5 orang ahli waris = Rp60.000.000,00 X 3 orang (Penggugat 1, 2 dan 3) = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Kerugian immateril:

Kerugian immateril berupa perasaan malu dan tidak nyaman yang diderita oleh Para Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai

Halaman 13 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



dengan materi, akan tetapi untuk memulihkan perasaan malu dan tidak nyaman bagi Para Penggugat tersebut adalah sangat patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) secara tanggung renteng, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Total kerugian materil dan Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar : Rp36.000.000.000,00 + Rp375.000.000,00 + Rp180.000.000.000,00 + Rp180.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp41.735.000.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat untuk menerima pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menghalang-halangi pembagian harta peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) ayah dan ibu dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

12. Menyatakan menurut hukum segala hasil dan kenikmatan yang diperoleh dari harta warisan berupa penghasilan usaha Hotel Pantai Wisata yang sekarang bernama Hotel "Grand Hadser" dan lain-lain yang belum dibagi tersebut selama proses hukum perkara ini berjalan ditetapkan sebagai bagian dari harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) yang menjadi hak dari semua ahli warisnya yang sah;

13. Menetapkan, menunjuk dan memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melaksanakan penjualan atas bidang-bidang tanah dan bangunan terperkara yang menjadi harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) secara bebas dan tanpa halangan dalam bentuk apapun dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) serta dari pihak manapun;

14. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Palu atau pihak lain yang berwenang/berkompeten untuk bertindak sebagai pengawas





dalam pelaksanaan penjualan atas harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) tersebut;

15. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) serta siapa saja yang berkaitan dengan itu untuk, mematuhi dan melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Tergugat I dan II:

- *Plurium litis consortium*;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Turut Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I dan II:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan Testament tertanggal 30 Desember 2015 Nomor 122 yang telah dibuat oleh almarhum Serly Godiman dihadapan Pejabat Notaris adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh serta menjalankan isi Testament tertanggal 30 Desember 2015 Nomor 122 yang dibuat oleh Almarhum Serly Godiman dihadapan Pejabat Notaris;

5. Menyatakan Verdy Tan (Chen Ko Hoa) Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terhapus dengan sendirinya bagian harta warisan sebagaimana tercantum di dalam Testament tertanggal 30 Desember 2015 Nomor 122 dari almarhum Serly Godiman;

6. Menyatakan bahwa apabila Hotel Grand Hadser pengadilan berpendapat jika hotel tersebut harus dilelang, maka penjualan harus melalui proses yang dilakukan oleh pihak PUPN yaitu perusahaan umum pelelangan Negara;

7. Menyatakan bahwa hak dari pesangon karyawan dibebankan sepenuhnya dari hasil pelelangan Hotel Grand Hadser apabila Pengadilan berpendapat jika hotel tersebut harus dilelang yang nama-nama karyawan Hotel Grand Hadser sebagai berikut:

- Serly Rumondor, jabatan Reception, masa kerja 15 tahun 9 bulan;
- Agnesia N. Ra'alim, jabatan Reception, masa kerja 9 bulan;
- Eko Mamatul, jabatan Reception, masa kerja 2 tahun 9 bulan;
- Rusli M. Hadjim, jabatan Security, masa kerja 5 tahun;
- Randy Lepar, jabatan Security, masa kerja 11 bulan;
- Habibulah, jabatan Room Boy, masa kerja 1 tahun 3 bulan;
- Marth Gomet Hosea Posundu, jabatan Room Boy, masa kerja 1 tahun 6 bulan;
- Eswan Madus, jabatan Room Boy, masa kerja, 3 tahun 8 bulan;
- Saprudin Nayo, jabatan Room Boy, masa kerja, 11 bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iswandi Kay, jabatan Room Boy, masa kerja, 4 tahun 3 bulan;
- Aruli Laode Isa, jabatan Room Boy, masa kerja 5 bulan;
- Galib Tiama, jabatan Room Boy, masa kerja, 1 bulan;
- Sa'adia, jabatan Room Boy, masa kerja, 1 bulan;
- Alpiyanto Kasim, jabatan Room Boy, masa kerja 1 bulan;

Nilai pesangon akan diperhitungkan dikemudian hari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Menyatakan gaji dari Para Penggugat Rekonvensi selaku pelaksana *testament* dibebankan sepenuhnya dari hasil lelang hotel Hotel Grand Hadser dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya sejak dibacakannya *testament* tertanggal 30 Desember 2015 Nomor 122 sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak lagi sebagai pelaksana *testament* dan akan dibayarkan/diperhitungkan dari hasil penjualan lelang Hotel Grand Hadser apabila Pengadilan berpendapat jika hotel tersebut harus dilelang;

9. Menyatakan pembelian generator seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Penggugat Rekonvensi I untuk digunakan sebagai usaha penerangan Hotel Grand Hadser yang dimiliki/dibeli oleh Penggugat Rekonvensi I dibebankan sepenuhnya dari hasil lelang penjualan Hotel Grand Hadser apabila pengadilan berpendapat jika hotel tersebut harus dilelang;

10. Menyatakan kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dibayarkan sepenuhnya dari hasil penjualan hasil lelang hotel tersebut apabila Pengadilan berpendapat jika hotel tersebut harus dilelang dengan jumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

11. Menyatakan segala biaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 2 biaya pengeluaran yang timbul akibat perkara ini yaitu biaya perjalanan, tersitanya waktu serta pikiran maka kerugian yang dialami oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan

Halaman 17 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan sepenuhnya dari hasil lelang hotel apabila pengadilan berpendapat jika hotel tersebut harus dilelang;

12. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Turut Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melanggar tugas dan kewajiban Penggugat Rekonvensi III, membuat rasa malu dan nama baik Penggugat III adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateril yang dialami Penggugat Rekonvensi III, yang dimana apabila dipulihkan rasa malu dan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi III dapat disetarakan dengan sejumlah uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dimana harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng, tunai seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi III, apabila tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi maka dapatlah dilelang dimuka umum atas harta baik bergerak maupun tidak bergerak Para Tergugat Rekonvensi;

Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara yang timbul seluruhnya dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Para Penggugat secara tanggung renteng; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain mohon putusan yang patut dan layak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan tidak dapat diterima dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lwk, tanggal 20 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Konvensi

### A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

### B. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I;

### C. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan dengan meninggalnya Hadi Sutanto pada tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor 7201-KM-30092016-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 30 September 2016, maka:

- a. Serly Godiman (Go Soei Giok);
- b. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- c. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- d. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- e. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
- f. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);

adalah sah sebagai ahli waris almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin), dan kemudian dengan meninggalnya Serly Godiman (Go Soei Giok) istri Hadi Sutanto yang juga merupakan ibu kandung Para Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2016 di Jakarta sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian Nomor 472/511/Kelurahan Karaton tertanggal 19 September 2016, maka ahli waris almarhum Hadi Sutanto dan almarhumah Serly Godiman, adalah:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
- e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman)

Halaman 19 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan harta tidak bergerak (harta tetap), yaitu:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1034/Simpung, seluas 3.528 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 November 1994 Nomor 2802/1994 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 1 November 1994, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1055/Simpung, seluas 511 m<sup>2</sup> (lima ratus sebelas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 376/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1056/Simpung, seluas 516 m<sup>2</sup> (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 377/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1057/Simpung, seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana

Halaman 20 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018





diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 378/ 1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1058/Simpong, seluas 1.087 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 379/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatasnamakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

Yang mana kelima bidang tanah tersebut, kesemuanya terletak secara berdampingan/berbatas satu dengan lainnya dan menjadi satu-kesatuan bidang tanah dengan total luas seluruhnya adalah 7.085 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 102 m (seratus dua meter), berbatas dengan tanah milik Henny Tjoanto/Perumahan KPN;
- Sebelah timur panjang 70 m (tujuh puluh meter), berbatas dengan Jalan Raya R.E. Martadinata;
- Sebelah selatan panjang 90 m (sembilan puluh meter), berbatas dengan tanah milik Sunardi Hongkiriwang;
- Sebelah barat panjang 60 m (enam puluh meter), berbatas dengan tanah Hotel Rosalina/Akondam Wongkar;

Di atasnya terdapat bangunan “Hotel Pantai Wisata” yang saat ini bernama “Hotel Grand Hadser” beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;



f. Sebidang tanah belum bersertifikat, seluas  $\pm 90.000 \text{ m}^2$  (sembilan puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 9 (sembilan) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat sekitar Tahun 2003 dari John Magaline dan tanah dimaksud terletak di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 260 m (dua ratus enam puluh meter), berbatas dengan jalan ke Banpres;
- Sebelah timur panjang 410 m (empat ratus sepuluh meter), berbatas dengan tanah dr. Syahrulla;
- Sebelah selatan panjang 278 m (dua ratus tujuh puluh delapan meter), berbatas dengan tanah milik Fince Monggesang;
- Sebelah barat panjang 220 m (dua ratus dua puluh meter), berbatas dengan tanah milik dr. Ramli;

g. Sebidang tanah belum bersertifikat, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) atau lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat dari Hadus Libanon dan tanah dimaksud terletak di desa Bunga Tua (Maniala) sekarang bernama Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatas dengan tanah ibu Lia;
- Sebelah timur, berbatas dengan tanah bpk. Hasan;
- Sebelah selatan, berbatas dengan tanah Kepala Desa;
- Sebelah barat, berbatas dengan tanah bpk. Majid;

Adalah sah sebagai harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) yang menjadi hak waris bagi para ahli warisnya, yaitu:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);

Halaman 22 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



- e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);
4. Menyatakan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Serly Godiman (Go Soei Giok) dihadapan Notaris Rusli Rachmat, S.H., M.H., (Turut Tergugat II) sepanjang mengenai kelima bidang tanah tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sedangkan selebihnya adalah bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menetapkan dan menyatakan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan Almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) sebagaimana yang telah disebutkan pada amar putusan angka 3 di atas kepada ahli warisnya bernama:
- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
  - b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
  - c. Verdi Tan (Chen Ko Hoa);
  - d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chen Lie Tjen);
  - e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);
- Dengan pembagian untuk masing-masing ahli waris mendapatkan 1/5 (seperlima) bagian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menerima pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menghalang-halangi pembagian harta peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan Almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) ayah dan ibu dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
7. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Palu atau pihak lain yang berwenang/berkompeten untuk bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan penjualan atas harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) tersebut;



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) serta siapa saja yang berkaitan dengan itu untuk mematuhi dan melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**II. Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II serta gugatan Penggugat Rekonvensi III tidak dapat diterima;

**III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.464.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT PAL, tanggal 28 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat Konvensi I, II/Penggugat Rekonvensi I, II dan permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lwk, tanggal 20 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi**

**A. Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

**B. Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I;

**C. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menyatakan dengan meninggalnya Hadi Sutanto pada tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana



diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor 7201-KM-30092016-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 30 September 2016, maka:

- a. Serly Godiman (Go Soei Giok);
- b. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- c. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- d. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- e. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
- f. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);

Adalah sah sebagai ahli waris almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin), dan kemudian dengan meninggalnya Serly Godiman (Go Soei Giok) istri Hadi Sutanto yang juga merupakan ibu kandung Para Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2016 di Jakarta sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian Nomor 472/511/Kelurahan Karaton tertanggal 19 September 2016, maka ahli waris almarhum Hadi Sutanto dan Almarhumah Serly Godiman, adalah:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
- e. Fesky, S.T. (Fesky Godiman)

3. Menyatakan harta tidak bergerak (harta tetap), yaitu:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1034/Simpong, seluas 3.528 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 November 1994 Nomor 2802/1994 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai

*Halaman 25 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018*



tertanggal 1 November 1994, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1055/Simpang, seluas 511 m<sup>2</sup> (lima ratus sebelas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 376/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1056/Simpang, seluas 516 m<sup>2</sup> (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor: 377/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1057/Simpang, seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpang, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 378/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

*Halaman 26 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018*





e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1058/Simpung, seluas 1.087 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 379/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatasnamakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

Yang mana kelima bidang tanah tersebut, kesemuanya terletak secara berdampingan/berbatas satu dengan lainnya dan menjadi satu-kesatuan bidang tanah dengan total luas seluruhnya adalah 7.085 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 102 m (seratus dua meter persegi), berbatas dengan tanah milik Henny Tjoanto/Perumahan KPN;
- Sebelah timur panjang 70 m (tujuh puluh meter), berbatas dengan Jalan Raya R.E. Martadinata;
- Sebelah selatan panjang 90 m (sembilan puluh meter), berbatas dengan tanah milik Sunardi Hongkiriwang;
- Sebelah barat panjang 60 m (enam puluh meter), berbatas dengan tanah Hotel Rosalina/Akondam Wongkar;

Di atasnya terdapat bangunan "Hotel Pantai Wisata" yang saat ini bernama "Hotel Grand Hadser" beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

f. Sebidang tanah belum bersertifikat, seluas ± 90.000 m<sup>2</sup> (sembilan puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 9 (sembilan) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat sekitar Tahun 2003 dari John Magaline dan tanah dimaksud



terletak di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 260 m (dua ratus enam puluh meter), berbatas dengan jalan ke Banpres;
- Sebelah timur panjang 410 m (empat ratus sepuluh meter), berbatas dengan tanah dr. Syahrulla;
- Sebelah selatan panjang 278 m (dua ratus tujuh puluh delapan meter), berbatas dengan tanah milik Fince Monggesang;
- Sebelah barat panjang 220 m (dua ratus dua puluh meter), berbatas dengan tanah milik dr. Ramli;

g. Sebidang tanah belum bersertifikat, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) atau lebih kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat dari Hadus Libanon dan tanah dimaksud terletak di Desa Bunga Tua (Maniala) sekarang bernama Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatas dengan tanah ibu Lia;
- Sebelah timur, berbatas dengan tanah bpk. Hasan;
- Sebelah selatan, berbatas dengan tanah Kepala Desa;
- Sebelah barat, berbatas dengan tanah bpk. Majid;

Adalah sah sebagai harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) yang menjadi hak waris bagi para ahli warisnya, yaitu:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);



e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);

4. Menyatakan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Serly Godiman (Go Soei Giok) dihadapan Notaris Rusli Rachmat, S.H., M.H., (Turut Tergugat II) sepanjang mengenai  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari lima bidang tanah yang menjadi hak Serly Godiman adalah tidak bertentangan dengan hukum;

5. Menetapkan dan menyatakan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) sebagaimana yang telah disebutkan pada amar putusan angka 3 setelah dikeluarkan sebagaimana akta wasiat kepada ahli warisnya bernama:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- a. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- b. Verdi Tan (Chen Ko Hoa);
- c. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chen Lie Tjen);
- d. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);

Dengan pembagian untuk masing-masing ahli waris mendapatkan  $\frac{1}{5}$  (seperlima) bagian dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian bidang tanah/bangunan yang merupakan sisa dari pembagian sebagaimana akta wasiat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menerima pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menghalang-halangi pembagian harta peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan Almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) ayah dan ibu dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

7. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Palu atau pihak lain yang berwenang/berkompeten untuk bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan penjualan atas harta



warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan Almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) tersebut;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) serta siapa saja yang berkaitan dengan itu untuk mematuhi dan melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II serta gugatan Penggugat Rekonvensi III tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat Konvensi I, II/ Penggugat Rekonvensi I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lwk, yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 86/PDT/2017/PT PAL, tanggal 28 Maret 2018;

Mengadili Sendiri

A. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) dan Turut Tergugat 1 secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan eksepsi para Termohon Kasasi/Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) dan Turut Tergugat 1 dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan dengan meninggalnya Hadi Sutanto pada tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor 7201-KM-30092016-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 30 September 2016, maka:
  - a. Serly Godiman (Go Soei Giok);
  - b. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
  - c. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
  - d. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
  - e. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
  - f. Fesky, S.T., (Fesky Godiman)

Adalah sah sebagai ahli waris almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin), dan kemudian dengan meninggalnya Ny. Serly Godiman (Go Soei Giok) istri Hadi Sutanto yang juga merupakan ibu kandung Para Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2016 di Jakarta sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian Nomor 472/511/Kelurahan Karaton tertanggal 19 September 2016, maka ahli

Halaman 31 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



waris almarhum Hadi Sutanto dan almarhumah Serly Godiman,  
adalah:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
  - b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
  - c. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
  - d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
  - e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman)
3. Menyatakan harta tidak bergerak (harta tetap) maupun harta yang bergerak, masing-masing adalah:

3.1. Harta tidak bergerak (harta tetap) berupa bidang-bidang tanah, yaitu:

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1034/Simpung, seluas 3.528 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 1 November 1994 Nomor 2802/1994 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 1 November 1994, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1055/Simpung, seluas 511 m<sup>2</sup> (lima ratus sebelas meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpung, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 376/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;
- c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1056/Simpung, seluas 516 m<sup>2</sup> (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di

Halaman 32 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018





dalam Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 377/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1057/Simpong, seluas 1.443 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 378/ 1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1058/Simpong, seluas 1.087 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di dalam Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 April 1995 Nomor 379/1995 menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai tertanggal 26 April 1995, yang kepemilikan tanahnya diatas namakan atau tercatat atas nama Serly Godiman ibu kandung Para Penggugat;

Yang mana kelima bidang tanah Hak Milik sebagaimana yang disebutkan pada huruf a, b, c, d dan huruf e tersebut, kesemuanya terletak secara berdampingan/berbatas satu dengan lainnya dan menjadi satu-kesatuan bidang tanah dengan total luas seluruhnya adalah 7.085 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan



puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 102 m (seratus dua meter), berbatas dengan tanah milik Henny Tjoanto/Perumahan KPN;
- Sebelah timur panjang 70 m (tujuh puluh meter), berbatas dengan Jalan Raya R.E. Martadinata;
- Sebelah selatan panjang 90 m (sembilan puluh meter), berbatas dengan tanah milik Sunardi Hongkiriwang;
- Sebelah barat panjang 60 m (enam puluh meter), berbatas dengan tanah Hotel Rosalina/Akondam Wongkar;

Yang di atasnya terdapat bangunan “Hotel Pantai Wisata” yang saat ini bernama “Hotel Grand Hadser” beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dan

f. Sebidang tanah usaha dan belum bersertifikat, seluas  $\pm 90.000 \text{ m}^2$  (sembilan puluh ribu meter persegi) atau lebih kurang 9 (sembilan) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat sekitar Tahun 2003 dari John Magaline dan tanah dimaksud terletak di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara panjang 260 m (dua ratus enam puluh meter), berbatas dengan jalan ke Banpres;
- Sebelah timur panjang 410 m (empat ratus sepuluh meter), berbatas dengan tanah dr. Syahrulla;
- Sebelah selatan panjang 278 m (dua ratus tujuh puluh delapan meter), berbatas dengan tanah milik Fince Monggesang;
- Sebelah barat panjang 220 m (dua ratus dua puluh meter), berbatas dengan tanah milik dr. Ramli;

g. Sebidang tanah usaha dan belum bersertifikat, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) atau lebih kurang  $\frac{1}{2}$



(setengah) hektar, yang dibeli oleh ayah Para Penggugat dari Hadus Libanon dan tanah dimaksud terletak di Desa Bunga Tua (Maniala) sekarang bernama Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatas dengan tanah ibu Lia;
- Sebelah timur, berbatas dengan tanah bpk. Hasan;
- Sebelah selatan, berbatas dengan tanah Kepala Desa;
- Sebelah barat, berbatas dengan tanah bpk. Majid;

3.2. Harta bergerak, yang berupa:

- Perputaran usaha operasional Hotel "Pantai Wisata" yang saat ini telah berganti nama menjadi Hotel "Grand Hadser" yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 21, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Dana modal awal dan kekayaan bersih atas usaha Hotel Grand Hadser yang disimpan pada bank BNI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) a.n. Fesky/Fesky Godiman;
- Uang tabungan atas nama almarhumah Serly Godiman lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri Cabang Luwuk, Rekening Nomor 1510001047395 dan Rekening Nomor 1510005856288 yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Adalah sah sebagai harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) yang menjadi hak waris bagi para ahli warisnya, yaitu:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdy Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chin Lie Tjen);
- e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);



4. Menyatakan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh salah satu ahli waris almarhum Hadi Sutanto bernama Serly Godiman (Go Soei Giok) dihadapan Notaris Rusli Rachmat, S.H., M.H., (Turut Tergugat 2) adalah mengandung cacat hukum, dan oleh karenanya akta wasiat (*testament*) dimaksud patut untuk dibatalkan atau batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum untuk dilaksanakan;

5. Menetapkan dan menyatakan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) sebagaimana yang telah disebutkan pada *petitum* angka 3 di atas kepada ahli warisnya, bernama:

- a. Venny Godiman (Chin Lie Hoa);
- b. Villy Godiman (Chen Lie Mey);
- c. Verdi Tan (Chen Ko Hoa);
- d. Vera Godiman, S.E., M.M., (Chen Lie Tjen);
- e. Fesky, S.T., (Fesky Godiman);

Dengan pembagian untuk masing-masing ahli waris mendapatkan 1/5 (seperlima) bagian;

6. Menyatakan tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) yang menguasai seluruh harta warisan dari almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) dan melarang Para Penggugat untuk memasuki Hotel Grand Hadser serta tidak memberikan akses yang sama dengan Para Tergugat dibidang *management* kepersonaliaan dan keuangan usaha Hotel Grand Hadser, maka tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

7. Menyatakan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat 1 yang mengumpulkan Para Penggugat dan Para Tergugat serta membacakan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122, tanggal 30 Desember 2015 tanpa memiliki kewenangan menurut hukum dan



tanpa kehadiran Pejabat Notaris adalah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan melanggar hukum;

8. Menyatakan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat 2 yang meng-aktakan akta wasiat (*testament*) yang disusun oleh istri yang juga sebagai ahli waris almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) bernama Serly Godiman (Go Soei Giok) dengan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122 tanggal 30 Desember 2015 terhadap bidang tanah warisan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) yang belum dibagi kepada ahli waris yang sah menurut hukum adalah sebagai tindakan yang melalaikan tugas dan kewajiban jabatan Notaris, dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 huruf i, j dan k Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris yang diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris, sehingga tindakan Turut Tergugat 2 dimaksud merupakan perbuatan melanggar hukum;

9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Para Penggugat kerugian materil dan immateril terhitung sejak putusan hukum ini berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

Kerugian materil:

a. Kerugian materil berupa terganggu atau terhalangnya hak hukum Para Penggugat untuk menguasai dan memiliki harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto ayah Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil seharga nilai tanah dan bangunan yang kesemuanya diperkirakan tidak kurang dari Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), sehingga untuk Para Penggugat (tiga orang ahli waris) berhak untuk mendapatkan warisan sebesar Rp60.000.000.000,00 dibagi 5 (lima) orang ahli waris = Rp12.000.000.000,00 x 3 (tiga) orang ahli waris (Para Penggugat) = Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

Halaman 37 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



b. Kerugian materil lainnya berupa keuntungan yang seharusnya di dapat oleh Para Penggugat terhitung sejak bidang-bidang tanah berikut hasil usaha Hotel Pantai Wisata yang sekarang bernama Hotel Grand Hadser tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sejak tanggal 25 Agustus 2016 hingga bulan Januari 2017 (5 bulan) adalah diperkirakan dan tidak kurang dari sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan untuk setiap ahli waris,  $\times 5 \text{ bulan} \times 3 \text{ orang}$  (Penggugat 1, 2 dan 3) = Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

c. Kerugian materil lainnya berupa dana modal awal dan kekayaan bersih atas usaha Hotel Grand Hadser yang disimpan di bank BNI a.n. Fesky/Fesky Godiman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) : 5 orang ahli waris = Rp60.000.000,00  $\times 3 \text{ orang}$  (Penggugat 1, 2, dan 3) = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

d. Kerugian materil dari uang tabungan atas nama almarhumah Serly Godiman di bank Mandiri Rekening Nomor 1510001047395 dan Rekening Nomor 1510005856288 kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) : 5 orang ahli waris = Rp60.000.000,00  $\times 3 \text{ orang}$  (Penggugat 1, 2 dan 3) = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

**Kerugian immateril:**

Kerugian immateril berupa perasaan malu dan tidak nyaman yang diderita oleh Para Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk memulihkan perasaan malu dan tidak nyaman bagi Para Penggugat tersebut adalah sangat patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat 2 (Para Tergugat) secara tanggung renteng, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Total kerugian materil dan Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh





Para Tergugat adalah sebesar: Rp36.000.000.000,00 + Rp375.000.000,00 + Rp180.000.000.000,00 + Rp180.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp41.735.000.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk menerima pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menghalang-halangi pembagian harta peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) ayah dan ibu dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

11. Menyatakan menurut hukum segala hasil dan kenikmatan yang diperoleh dari harta warisan berupa penghasilan usaha Hotel Pantai Wisata yang sekarang bernama Hotel "Grand Hadser" dan lain-lain yang belum dibagi tersebut selama proses hukum perkara ini berjalan ditetapkan sebagai bagian dari harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) yang menjadi hak dari semua ahli warisnya yang sah;

12. Menetapkan, menunjuk dan memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melaksanakan penjualan atas bidang-bidang tanah dan bangunan terperkara yang menjadi harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) secara bebas dan tanpa halangan dalam bentuk apapun dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) serta dari pihak manapun;

13. Menetapkan Balai Harta Peninggalan (BHP) Palu atau pihak lain yang berwenang/berkompeten untuk bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan penjualan atas harta warisan peninggalan almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan almarhumah Serly Godiman (Go Soei Giok) tersebut;

14. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Para Tergugat) serta siapa saja yang berkaitan dengan itu untuk, mematuhi dan melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Rekonvensi

➤ Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) dan Penggugat Rekonvensi 3 (Turut Tergugat 1 Konvensi) seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) dan Penggugat Rekonvensi 3 (Turut Tergugat 1 Konvensi) tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi/Rekonvensi

➤ Menghukum Para Tergugat Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi) dan Para Turut Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi 3) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;



Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan Serly Godiman (Go Soei Giok), yang mana pada tanggal 15 November 2005 Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) telah meninggal dunia sedangkan Serly Godiman (Go Soei Giok) meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2016;

Bahwa almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) dan Serly Godiman (Go Soei Giok) adalah suami isteri yang memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa almarhum Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2005 dan meninggalkan harta warisan berupa:

1. Harta tidak bergerak:
  - a. 5 (lima) bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1034,1055,1056,1057 dan 1058 yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan Hotel Pantai Wisata yang saat ini bernama Hotel Grand Hadser;
  - b. Sebidang tanah belum bersertifikat dengan luas  $\pm 90.000 \text{ m}^2$  (sembilan puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Baya, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai;
  - c. Sebidang tanah belum bersertifikasi dengan luas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) terletak di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Harta bergerak:
  - a. Perputaran usaha operasional Hotel "Pantai Wisata" saat ini bernama Hotel "Grand Hadser";
  - b. Dana modal awal dan kekayaan bersih atas usaha Hotel Grand Hadser pada bank BNI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Fesky/Fesky Godiman;
  - c. Uang tabungan atas nama Serly Godiman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri Nomor 1510001047395 dan Nomor 1510005856288;



Bahwa oleh karena adanya persetujuan dari Hadi Sutanto (Chin Mong Chin) kepada Serly Godiman (Go Soei Giok) untuk melaksanakan wasiat atas 5 (lima) bidang tanah tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Akta Wasiat (*testament*) Nomor 122 tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh Serly Godiman (Go Soei Giok) dihadapan Turut Tergugat II sepanjang mengenai 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi VENNY GODIMAN (CHIN LIE HOA) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 42 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **VENNY GODIMAN (CHIN LIE HOA)**, 2. **VERDY TAN (CHEN KO HOA)**, 3. **VERA GODIMAN, S.E., M.M. (CHIN LIE TJEN)** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 44 dari 44 hal.Put. Nomor 3445 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)